


Dr. Saim Aksinuddin, S.H., M.H.
Ayu Fitria Nariswari, S.H.

 Inteligencia
Media



PROFESI ADVOKAT

sebagai Officium Nobile

Profesi Advokat sebagai Officium Nobile

Penulis:

Dr. Saim Aksinuddin, S.H., M.H; Ayu Fitria Nariswari, S.H.

Desain Sampul : Dana Ari

Tata letak : M. Fajar

ISBN: 978-623-381-123-1

Copyright © Maret, 2023

Diterbitkan oleh:

Inteligensia Media (Intrans Publishing Group)

Wisma Kalimetro

Jl. Joyosuko Metro 42 Malang, Jatim

Telp. 0341-573650, Fax. 0341-573650

Email: inteligensiamedia@gmail.com

Website: inteligensiamedia.com

Anggota IKAPI No. 196/JTI/2018

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak, baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Dr. Saim Aksinuddin, S.H., M.H; Ayu Fitria Nariswari, S.H.

Profesi Advokat sebagai Officium Nobile/Penulis, Dr. Saim Aksinuddin, S.H., M.H; Ayu Fitria Nariswari, S.H.—

Cet. 1.—Malang: Inteligensia Media, 2023; xii + 184 hlm; 15,5 cm x 23 cm

1. Advokat, Pengacara — I. Judul II. Perpustakaan Nasional

340.092

Didistribusikan oleh

PT. Bumi Puthuk Shankara (Bikara)

Jl. Joyosuko Agung 86 Malang

Telp. 0341-5080245

Email: bikara86@gmail.com

Daftar Isi

| | |
|---|-----------|
| Pengantar Penulis | v |
| Pengantar Penerbit | vii |
| Daftar Isi | ix |
| Bab 1 | |
| Advokat dan Hukum Hubungannya dengan Bantuan Hukum | 1 |
| Bab 2 | |
| Bantuan Hukum sebagai Akses Menuju Keadilan (<i>Access to Justice</i>) | 8 |
| A. Pengertian Bantuan Hukum | 8 |
| B. Dasar Pemberian Bantuan Hukum | 17 |
| C. Fungsi dan Tujuan dari Pemberian Bantuan Hukum | 21 |
| Bab 3 | |
| Kedudukan Advokat sebagai <i>Officium Nobile</i> dalam Pemberian Bantuan Hukum | 27 |
| A. Advokat dan Perannya Secara Umum | 27 |
| B. Kode Etik Profesi Advokat | 49 |
| Bab 4 | |
| Peran dan Fungsi Advokat terhadap Kewajiban Pemberian Bantuan Hukum Terkait dengan Kedudukannya sebagai <i>Officium Nobile</i> | 59 |
| A. Kedudukan Advokat sebagai Profesi <i>Officium Nobile</i> | 59 |
| B. Pelaksanaan Kode Etik Profesi Advokat dan Sistem Pengawasannya | 63 |
| C. Kendala yang Timbul dalam Pelaksanaan Kewajiban Pemberian Bantuan Hukum | 71 |
| Bab 5 | |
| Bantuan Hukum yang Bersahabat Bagi Masyarakat | 76 |
| A. Jaminan Kedudukan yang Sama di Depan Hukum Bagi Semua Kalangan | 76 |
| B. Bantuan Hukum yang Adil dan Murah Bagi Masyarakat | 83 |
| C. Cara Masyarakat Mendapat Akses Bantuan Hukum | 89 |

Bab 6**Organisasi Advokat dan Program Pelaksanaan**

| | |
|---|-----------|
| Pengawas Bantuan Hukum | 95 |
| A. Gambaran Umum Organisasi Advokat | 95 |
| B. Kode Etik Advokat | 100 |
| C. Program Pelaksanaan Bantuan Hukum dan Pengawasan Advokat oleh Organisasi Advokat | 108 |

Bab 7

| | |
|----------------------|------------|
| Penutup | 115 |
|----------------------|------------|

| | |
|----------------------|------------|
| Lampiran..... | 119 |
|----------------------|------------|

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
- Kode Etik Advokat Indonesia
- Perubahan I Kode Etik Advokat Indonesia

| | |
|-----------------------|-----|
| Daftar Pustaka | 177 |
| Tentang Penulis | 183 |

Daftar Gambar

| | |
|--|----|
| Gambar 1. Grafik Kemiskinan 2022 | 85 |
| Gambar 2. Grafik Penurunan Kemiskinan | 86 |
| Gambar 3. Grafik Profil Penerimaan Bantuan Hukum Berdasarkan Pendidikan | 88 |
| Gambar 4. Grafik Profil Penerimaan Bantuan Hukum Berdasarkan Pekerjaan | 89 |
| Gambar 5. Satuan Biaya Bantuan Hukum Litigasi | 92 |

Daftar Tabel

| | |
|---|----|
| Tabel 1. Jumlah Penduduk Indonesia 2022 | 85 |
|---|----|

Bab I

Advokat dan Hubungannya dengan Bantuan Hukum

"Hukum bernilai bukan karena itu adalah hukum, melainkan karena ada kebaikan di dalamnya."

Henry Ward Beecher

Hubungan antara advokat dengan bantuan hukum, seyogianya berkaitan erat dengan negara Indonesia sebagai negara hukum. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*), undang-undang tidak menerangkan negara Indonesia sebagai negara yang berdasarkan kekuasaan (*machstaat*).¹ Konsep negara hukum yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar yaitu negara yang menjunjung tinggi sistem hukum, menjamin kepastian hukum (*rechtszekerheids*), serta memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia (*human rights*). Dengan demikian, bantuan hukum dan hak asasi manusia menjadi elemen yang sangat prinsipil pada sebuah negara hukum (*rechtstaat*). Kaitannya dengan hal tersebut, maka Indonesia haruslah memiliki beberapa karakteristik khusus agar dapat dikategorikan sebagai negara hukum, yaitu sebagai berikut:²

¹ Yahman dan Nurtin Tarigan, *Peran Advokat dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019). Hlm 1.

² Bambang Sunggono dan Aries Hartanto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia* (Bandung: Mandar Maju, 2001).

1. perlindungan atas hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, kultural dan pendidikan; dan
2. peradilan yang bebas dan tidak memihak (*impartial*) serta tidak dipengaruhi oleh kekuasaan lainnya.

Adapun Decey menjelaskan ciri negara hukum,³ sebagai berikut:

1. terdapat supremasi hukum dengan meniadakan kesewenangan yang dilakukan oleh aparat pemerintahan;
2. semua kalangan masyarakat berkedudukan sama di depan hukum (*equality before the law*); dan
3. undang-undang menjamin hak-hak manusia.

Konsep negara hukum membebaskan kewajiban kepada negara untuk melaksanakan prinsip keadilan, dengan memberikan kesempatan bagi negara untuk menjalankan pemerintahan sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan terhadap haknya melalui prinsip-prinsip keadilan.⁴ Perlindungan terhadap hak asasi manusia ini harus diberikan kepada setiap individu tanpa membedakan latar belakangnya. Konsekuensi terhadap hal tersebut adalah setiap orang memiliki hak untuk dapat diperlakukan secara sama di hadapan hukum (*equality before the law*).

Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*" Pasal 28 Huruf D ayat (1) dan Pasal 28 Huruf I ayat (1) UUD 1945 hasil amandemen juga menegaskan adanya jaminan dan perlindungan atas hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara. Oleh karena itu, pemerintah perlu melindungi (*to protect*), menghormati (*to respect*), dan memenuhi (*to fulfill*) kewajibannya terhadap masyarakat dalam kedudukannya sebagai pemangku hak.⁵

Prinsip persamaan di hadapan hukum harus diartikan secara dinamis, bukan diartikan secara statis. Rakyat mempunyai hak untuk diperlakukan secara adil sesuai dengan nilai sosial serta tidak mengurangi nilai dari Hak Asasi Manusia (HAM).

³ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta: PT. Buana Ilmu Populer, 2007).

⁴ Yos Johan Utama, 'Membangun Peradilan Tata Usaha Negara Yang Berwibawa (Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum Undip Semarang)' (Semarang, 2010).

⁵ Yahman dan Nurtin Tarigan. *Op.cit.* hlm 2.

⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000).
⁷ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: LP3ES Indonesia, 2007).

Hak atas bantuan hukum merupakan salah satu bagian dari hak asasi yang harus dilindungi. Dengan mengacu kepada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 termasuk ketentuan Pasal 28 Huruf D ayat (1) dan Pasal 28 Huruf I ayat (1) UUD 1945 hasil amandemen tersebut, maka hak atas bantuan hukum perlu dipandang sebagai suatu lembaga yang wajib dimiliki dan hanya ada dalam sistem negara hukum. Adanya prinsip hukum yang berdaulat (*supremacy of law*) dan adanya jaminan terhadap setiap orang yang diduga bersalah, untuk mendapatkan proses peradilan yang adil (*fair trial*) merupakan syarat yang harus dijamin secara absolut dalam negara hukum.⁷

Hak atas bantuan hukum merupakan salah satu bagian dari hak asasi yang harus dilindungi. Dengan mengacu kepada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 termasuk ketentuan Pasal 28 Huruf D ayat (1) dan Pasal 28 Huruf I ayat (1) UUD 1945 hasil amandemen tersebut, maka hak atas bantuan hukum perlu dipandang sebagai suatu lembaga yang wajib dimiliki dan hanya ada dalam sistem negara hukum. Adanya prinsip hukum yang berdaulat (*supremacy of law*) dan adanya jaminan terhadap setiap orang yang diduga bersalah, untuk mendapatkan proses peradilan yang adil (*fair trial*) merupakan syarat yang harus dijamin secara absolut dalam negara hukum.⁷

Hal ini berarti bahwa persamaan di hadapan hukum bagi setiap individu perlu diimbangi dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*) di hadapan hukum. Persamaan perlakuan ini dipercaya akan memberikan jaminan adanya akses memperoleh keadilan bagi semua orang. Sebagaimana gagasan Aristoteles bahwa keadilan harus dibagikan oleh negara kepada semua orang, maka hukum lah yang mempunyai tugas untuk menjaga agar keadilan tersebut sampai pada semua orang tanpa terkecuali.

Perlu diingat bahwa hak yang dimiliki oleh setiap manusia tentu berbeda-beda sehingga rentan bersinggungan. Batasan terhadap hak tersebut—yang diatur dalam norma dan hukum yang berlaku, sangat penting agar—tidak terjadi kekacauan dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun dalam rangka menegakkan kepastian hukum (*rechtszekerheids*) serta melindungi hak asasi manusia (*human rights*) yang tak lepas dari tujuan hukum, masyarakat perlu mendapatkan perlindungan hukum.

PROFESI ADVOKAT


sebagai Officium Nobile

Sebagai profesi yang mulia, tentu saja advokat terikat dengan nilai-nilai etik yang menjadi suatu aturan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, yang mana nilai-nilai tersebut termaktub dalam kode etik profesi. Menjaga dan menjunjung tinggi kode etik dan sumpah yang telah diucapkan merupakan salah satu prasyarat untuk menjalankan profesi advokat. Advokat memiliki tanggung jawab besar dan konsekuensi-konsekuensi profesi serta sosial di tengah masih banyaknya praktik penyimpangan peradilan yang dilakukan oleh mafia penegak hukum.

Buku ini adalah ikhtiar sederhana penulis untuk mendiskusikan kompleksitas problem bantuan hukum yang dihadapi oleh negara ini dari waktu ke waktu. Di dalamnya dipaparkan mengenai advokat dan organisasi advokat secara umum. Penulis juga mengangkat bahasan mengenai pemberian bantuan hukum, dan memasukkan gambaran mengenai kondisi masyarakat Indonesia, serta cara agar masyarakat dapat mengakses bantuan hukum tersebut. Buku ini direkomendasikan untuk dibaca para akademisi, para praktisi, atau semua kalangan yang memiliki minat perihal hukum dan bantuan hukum.




**Inteligencia
Media**

 [inteligensiamedia](https://www.instagram.com/inteligensiamedia)

 0811.3083.2044

 [inteligensiamedia](https://www.facebook.com/inteligensiamedia)

 [WWW.inteligensiamedia.Com](http://www.inteligensiamedia.com)

ISBN: 978-623-381-123-1



9 786233 181123 1